

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mulai terlihat sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil. Namun, undang-undang ini belum memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk pengembangan bank syariah, karena tidak mencantumkan istilah "prinsip syariah" secara jelas dalam kegiatan usahanya. Pada tahun 1998, hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia bukan hanya merupakan akibat dari UU No. 10/1998 dan UU No. 23/1999, tetapi juga merupakan bagian dari usaha untuk menyehatkan sistem perbankan dengan tujuan meningkatkan ketahanan perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan 1997 menunjukkan bahwa bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah mampu bertahan di tengah fluktuasi nilai tukar dan suku bunga yang tinggi. Hal ini didukung oleh karakteristik operasional bank syariah yang melarang praktik bunga (*riba*), transaksi yang tidak transparan (*gharar*), dan spekulasi (*maysir*) (Shandy Utama, 2020).

Perbankan syariah pertama yang hadir di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia, yang didirikan pada tahun 1991. Pendirian bank ini terjadi sebelum adanya pengesahan Undang-Undang Perbankan yang baru, yang dikenal sebagai Undang-Undang No. 7 tahun 1992. Keberadaan Bank Muamalat Indonesia menjadi langkah awal dalam pengembangan perbankan syariah di tanah air.

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tersebut mengalami perubahan dan diperbarui menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang lebih memperkuat landasan hukum bagi operasional perbankan syariah di Indonesia.

Menurut Saoqi (2017), Keberadaan bank syariah di Indonesia didorong oleh keinginan masyarakat, terutama komunitas Islam, yang menganggap bunga bank sebagai sesuatu yang haram, sehingga mereka beralih ke prinsip bagi hasil. Meskipun demikian, prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan sebenarnya sudah dikenal secara luas, baik di negara-negara Muslim maupun non-Muslim. Sehingga, perbankan syariah tidak selalu terkait dengan kegiatan ritual keagamaan. Dengan demikian, pengelolaan bank yang berprinsip syariah dapat diakses dan dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat yang berminat, tidak hanya terbatas pada komunitas Islam. Namun, tetap diakui bahwa hingga saat ini, perbankan syariah di Indonesia masih lebih berkembang di kalangan masyarakat Islam (Abdul et al., 2022).

Bank Muamalat Indonesia didirikan pada 1 November 1991 Masehi, atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah. Pendirian bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Ide untuk mendirikan Bank Muamalat muncul dalam sebuah lokakarya MUI yang bertema "Masalah Bunga Bank dan Perbankan" pada pertengahan Agustus 1990 di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasan Basri, yang menjabat sebagai Ketua Umum MUI saat itu, mengangkat isu ini dalam Munas MUI yang diadakan pada akhir Agustus 1991. Hasil dari Munas tersebut memutuskan agar MUI mengambil inisiatif untuk mendirikan bank tanpa bunga.

Bank Muamalat Indonesia memperoleh izin beroperasi sebagai bank umum melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 pada 5 November 1991, serta Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 yang dikeluarkan pada 24 April 1992. Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995, yang mengubah ketentuan dalam Surat Keputusan No. 430/KMK.013/1992. Keputusan ini memberikan izin kepada bank untuk menjalankan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah pada 30 Maret 1995 (<https://kumparan.com/>).

Menurut Islamiyah (2016), dalam jurnal yang dikembangkan oleh (Annisa & Sari, 2023), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan laba dengan cara yang efektif dan efisien. Hal ini tercermin dari laba yang diperoleh perusahaan, yang berasal dari penjualan dan pendapatan investasi yang dilakukan. Intinya, profitabilitas mencerminkan efisiensi perusahaan. Semakin besar laba yang dihasilkan oleh suatu bank, semakin baik pula kinerja keuangan bank tersebut.

Fenomena yang terjadi di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menunjukkan bahwa pertumbuhan laba sebelum pajak (*profit before tax*) yang mencolok, yakni sebesar 316% secara tahunan (yoy). Dalam laporan keuangan bank yang diaudit untuk tahun 2022, laba perusahaan per 31 Desember 2022 tercatat mencapai sebesar 52 miliar, yang merupakan peningkatan lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan 12,5 miliar pada 31 Desember 2021.

Kenaikan laba yang signifikan ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan berbasis komisi (*Fee Based Income/FBI*) perusahaan, yang meningkat sebesar 95% (oy), dari 560,5 milliar pada 31 Desember 2021 menjadi 1,1 triliun pada akhir Desember 2022 (<https://www.bankmuamalat.co.id>).

Untuk mengukur tingkat profitabilitas bank, digunakan metrik yang dikenal sebagai Return on Equity (ROE). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Bank Indonesia, sebagai pengawas sektor perbankan di Indonesia, lebih mengutamakan penilaian terhadap nilai profitabilitas suatu bank dengan menggunakan indikator yang diukur dari modal yang diinvestasikan. Modal ini, pada gilirannya, sebagian besar berasal dari dana yang disetor oleh pemegang saham. Dengan demikian, ROE menjadi alat yang penting untuk menganalisis seberapa efisien bank dalam menghasilkan keuntungan relatif terhadap total ekuitas yang dimiliki, yang sebagian besar didukung oleh investasi para pemegang saham. (Setyawati, 2023).

*Return on Equity* (ROE) adalah salah satu indikator kinerja keuangan yang penting, yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan memberikan hasil bagi pemiliknya, termasuk pemegang saham biasa serta pemegang saham preferen, berdasarkan modal yang telah mereka investasikan. Rasio ini mencerminkan interaksi antara beberapa aspek kinerja perusahaan, yaitu *leverage* (yang berkaitan dengan solvabilitas), aktivitas (yang diukur melalui perputaran aset), dan profitabilitas.

*Return on Equity* (ROE) memainkan peran krusial dalam menilai kinerja keuangan bank, khususnya dalam konteks pengelolaan modal yang dialokasikan untuk berbagai jenis pembiayaan, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Dengan

menghitung ROE, manajemen dan investor dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap unit modal yang diinvestasikan (Istiqomawati et al., 2022).

**Tabel 1. 1**  
**Peningkatan ROE Tiap Tahun Pada Bank Muamalat 2019-2024**

Tahun	ROE (%)
2019	0,45
2020	0,29
2021	0,20
2022	0,53
2023	0,28
2024	0,42

Sumber : Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia (data diolah Peneliti, 2025)

Berdasarkan data diatas, *Return on Equity* (ROE) Bank Muamalat dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2019, ROE tercatat sebesar 0,45%, kemudian mengalami penurunan terus-menerus hingga mencapai 0,20% pada tahun 2021. Meskipun terjadi peningkatan menjadi 0,53% pada tahun 2022, nilai ini kembali menurun menjadi 0,28% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, ROE kembali meningkat menjadi 0,42%. Fluktuasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi bank dalam mencapai efisiensi dan profitabilitas yang optimal, yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi pasar dan strategi bisnis yang diterapkan.

Dana pihak ketiga yang terdiri dari tabungan, simpanan giro, dan deposito merupakan sumber pembiayaan perbankan yang berasal dari masyarakat atau nasabah. Jenis dana ini merupakan kontributor utama dalam struktur pendanaan

bank, mencakup antara 80 hingga 90 persen dari total sumber pendanaan yang dimiliki oleh perbankan.

Menurut Ismail (2010) dalam jurnal (B. G. Siregar, 2021), Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat atau nasabah, baik yang bersifat individu maupun institusional. Pertumbuhan dana pihak ketiga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai perkembangan suatu bank. Dengan kata lain, semakin tinggi jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank, semakin besar peluang bank tersebut untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Dana Pihak Ketiga Bank Muamalat 2019-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Dana Pihak Ketiga (Miliar Rupiah)</b>
2019	40.357
2020	41.425
2021	46.871
2022	46.143
2023	47.559
2024	41.697

Sumber : Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia (data diolah Peneliti, 2025)

Data diatas menunjukkan bahwa dana pihak ketiga Bank Muamalat dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang menarik. Jumlah dana meningkat dari 40.357 miliar rupiah pada 2019 menjadi 46.871 miliar rupiah pada 2021, mencerminkan pertumbuhan yang positif. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan menjadi 46.143 miliar rupiah, sebelum kembali meningkat menjadi 47.559 miliar rupiah pada 2023. Akan tetapi, pada tahun 2024, dana pihak ketiga kembali menurun menjadi 41.697 miliar rupiah. Fluktuasi ini menunjukkan

dinamika dalam menarik dana dari masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kepercayaan nasabah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jyana & Affandi (2019), ditemukan bahwa dana pihak ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Namun, temuan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan hasil yang diperoleh oleh Sari & Putri (2021) serta Hanafia & Karim (2020), yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah DPK yang berhasil dihimpun tidak memberikan dampak terhadap profitabilitas, yang diukur melalui ROE dari perusahaan yang menjadi objek penelitian.

Faktor selanjutnya, Pembiayaan *Mudharabah*. Pembiayaan merupakan dana yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini, bank syariah menerapkan mekanisme bagi hasil untuk meraih profit, sehingga pembiayaan berbasis bagi hasil seharusnya menjadi fokus utama bagi bank syariah. Dua jenis pembiayaan bagi hasil yang ada di bank syariah adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Pembiayaan *Mudharabah* memiliki risiko yang lebih tinggi karena pemilik dana menanggung sepenuhnya kerugian yang mungkin terjadi. Meskipun demikian, pembiayaan *Mudharabah* juga menawarkan tingkat bagi hasil yang lebih besar (Dzakwan & Suryo Bintoro, 2024). Menurut Sutrisno (2023), pembiayaan dengan risiko tinggi cenderung memberikan imbal hasil yang tinggi pula.

**Tabel 1. 3**  
**Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* Bank Muamalat 2019-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Jutaan Rupiah)</b>
2019	756.514
2020	620.075
2021	526.140
2022	564.059
2023	593.853
2024	379.944

Sumber : Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia (data diolah Peneliti, 2025)

Data diatas menunjukkan bahwa data pembiayaan *mudharabah* Bank Muamalat dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan signifikan, dengan jumlah pembiayaan berkurang dari 756.514 juta rupiah pada 2019 menjadi 526.140 juta rupiah pada 2021. Meskipun terjadi pemulihan pada tahun 2022 dan 2023, dengan angka mencapai 564.059 juta rupiah dan 593.853 juta rupiah, pada tahun 2024 jumlah pembiayaan kembali turun menjadi 379.944 juta rupiah. Fluktuasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi bank dan perubahan dalam permintaan pasar, sehingga analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami penyebabnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Adi Saputra et al., 2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Akan tetapi, pada penelitian (N. P. Sari et al., 2022), menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Selain Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* juga merupakan salah satu sumber dari profitabilitas di perbankan syariah. *Musyarakah* adalah

akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi modal dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung sesuai dengan kontribusi modal masing-masing (Nurhayati dan Wasilah 2015). *Musyarakah* juga bisa diartikan sebagai kerjasama antara pemilik modal yang menggabungkan investasi untuk mencapai keuntungan (Wiyono dan Maulamin 2013). Laba dari *Musyarakah* dibagikan di antara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetor maupun berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan ini akan memberikan keuntungan jika dikelola dengan baik (Bahri, 2022).

**Tabel 1. 4**  
**Jumlah Pembiayaan *Musyarakah* Bank Muamalat 2019-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (Jutaan Rupiah)</b>
2019	14.206.884
2020	14.478.476
2021	9.122.394
2022	10.694.846
2023	15.381.520
2024	11.527.313

Sumber : Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia (data diolah Peneliti, 2025)

Data di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* mengalami fluktuasi yang signifikan setiap tahunnya. Tahun 2023 mencatat angka tertinggi sebesar 15.381.520 juta rupiah, yang menandakan adanya peningkatan minat terhadap jenis pembiayaan ini. Di sisi lain, tahun 2021 mengalami penurunan drastis menjadi 9.122.394 juta rupiah, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi global dan lokal. Sementara itu, pada tahun 2024,

jumlah pemberian menunjukkan stabilitas di angka 11.527.313 juta rupiah, meskipun masih di bawah puncak tahun 2023, yang mengindikasikan adanya proses pemulihan yang lambat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Taqyudin *et al.*, 2023) menyatakan bahwa pemberian *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROE) bank umum syariah. Sedangkan, dalam penelitian (Harni, 2023) menyatakan bahwa pemberian *Musyarakah* berdampak negatif terhadap profitabilitas. Dalam konteks ini, profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari pencampuran dana atau modal di suatu perusahaan, dengan pembagian keuntungan yang ditetapkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah diuraikan di atas terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul "**Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Pemberian Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas di Bank Muamalat Indonesia Periode 2019-2024**"

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Kedua (DPK) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2024?

2. Apakah Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2024?
3. Apakah Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2024?
4. Bagaimana hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2024?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2024
2. Untuk mengetahui Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2024
3. Untuk mengetahui Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2024
4. Untuk mengetahui hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2024.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Sesuai dengan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perbankan syariah dan operasionalnya, khususnya terkait pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip utama bank syariah, yaitu sistem bagi hasil.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perbankan: Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak manajemen bank dalam pengambilan keputusan dan penerapan strategi yang efektif untuk menangani permasalahan yang ada, yaitu profitabilitas.
- b. Bagi Penulis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman dalam bidang perbankan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian mengenai kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia.
- c. Bagi Akademis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian manajemen keuangan mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil Dana Pihak Ketiga (DPK), *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.